



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NABIRE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat Prinsipal, NIK 0000000000000000, tempat dan tanggal lahir, Nabire, 14 Juli 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, RT. 00, RW.00, Kelurahan Xxxxxxxxxx, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat Prinsipal, NIK 0000000000000000, tempat dan tanggal lahir, Lamooso, 01 September 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), RT.00, RW.00, Kelurahan Xxxxxxxxxx, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 4 November 2024 dengan register perkara Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

0 Bahwa pada tanggal 19 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,

Halaman 1 dari 24

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/00/XX/0000, tertanggal 19 Desember 2021;

1 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Nabarua selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah kos di Kelurahan Nabarua selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;

2 Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat bin Tergugat Prinsipal, tempat tanggal lahir, 23 November 2022, umur 2 tahun. Dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat;

3 Bahwa sejak tahun 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

4 Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;

5.1 Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

5.2 Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

5.3 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

5.4 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran;

5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat selalu menanayakan kepada Tergugat digunakan untuk apa penghasilan Tergugat. dan Tergugat justru marah kepada Penggugat setiap kali tergugat bertanya tentang hal itu;

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2024 yang disebabkan karena Tergugat tiba-tiba ingin pergi bekerja di

Halaman 2 dari 24
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedalaman tanpa memberi tahu Penggugat, Penggugat mengetahui hal itu saat melihat Tergugat membereskan barang bawaan. Disaat Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat justru marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara menendang kepala Penggugat. Bahkan Tergugat meminta Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah;

7 Bahwa sejak akhir bulan Juni 2024 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat untuk tinggal dirumah orang tua Penggugat Kelurahan XXXXXXXX hingga saat ini;

8 Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi hingga saat ini;

9 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat Prinsipal) terhadap Penggugat (Penggugat Prinsipal);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 152/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Hakim Nomor

Halaman 3 dari 24
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171/Pdt.G/2024/PA.Nbr tertanggal 4 November 2024, pemeriksaan atas perkara *a quo* disidangkan dengan Sidang Hakim Tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H., mediator hakim pada Pengadilan Agama Nabire, dan sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 02 Desember 2024, upaya mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, dengan penambahan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa berdasarkan kesepakatan, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat, lahir 23 November 2022, diserahkan hadlanah/pengasuhannya kepada Tergugat hingga anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun) dan/atau telah menikah, dengan catatan Penggugat tidak dihalang-halangi ketika ingin mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan anak tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan Gugatan Penggugat yakni pada point 1 sampai dengan point 4;
2. Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat pada point 5 dengan alasan sebagai berikut;

2.1 Tidak benar Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, justru Penggugatlah yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 24
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Tidak benar Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Tergugat memang pernah pergi tetapi hal itu jarang Tergugat lakukan, dan Tergugat hanya pergi kerumah tetangga untuk berkumpul bersama teman-teman Tergugat;

2.3 Tidak benar Tergugat sering berkata kasar dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran. Tergugat memang benar pernah berkata kasar dan melakukan fisik akan tetapi hal itu tidak sering seperti yang dikatakan Penggugat, hal itu Tergugat lakukan setelah Penggugat berkata kasar dan memukul Tergugat terlebih dahulu sehingga Tergugat merasa tidak pernah dihargai sebagai seorang suami;

3. Bahwa tidak benar pada gugatan Penggugat di point 6 dan 7, Tergugat selalu meminta izin setiap kali Tergugat pergi bekerja, justru disaat Tergugat bekerja di pedalaman Tergugat mengetahui dari sosial media milik Penggugat, dan ternyata Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Sehingga Tergugat kembali ke Kota Nabire untuk memastikan hal tersebut dengan mengecek *handphone* milik Penggugat dan mendapati bukti berupa *chat* dan foto mesra antara Penggugat dengan laki-laki tersebut. Dan pada tanggal 17 Agustus 2024 Tergugat telah membuat laporan Perselingkuhan/Perzinahan ke Polres Nabire. Dan pada tanggal 26 Agustus 2024 Penggugat dan laki-laki tersebut telah mengakui menjalin hubungan dengan membuat surat pernyataan di hadapan saksi dan anggota Polres Nabire;

4. Bahwa Tergugat tidak keberatan adanya putusan perceraian dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Tergugat hanya mempermasalahkan mengapa Penggugat tidak jujur dalam penulisan gugatan dan mengakui bahwa Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 24
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan untuk lengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya, namun Tergugat mohon agar Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat karena Tergugat merasa sudah tidak bisa rukun kembali dengan Penggugat, dan untuk lengkapnya, Duplik Tergugat telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 0000000000000000 tanggal 25-01-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/00/XX/0000, tertanggal 19 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;

3.

Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 November 2024 yang berisi Pencabutan Laporan. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.3;

B. Saksi

Halaman 6 dari 24
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nbr



1.

Saksi Pertama, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.00 RW.00, Kelurahan XXXXXXXX, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jalan CH. Marthatihahu, Rt.006/Rw.002, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

-

Bahwa kenal dengan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di rumah saksi, namun saksi lupa waktu pelaksanaannya;

-

Bahwa selaku wali nikah saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

-

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah rumah kos di XXXXXXXX;

-

Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang biasa saksi panggil XXXXXXXX dan saat ini berusia 2 tahun;

-

Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hanya selama 5 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

-
Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah saksi, saksi sering sekali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dalam seminggu Penggugat dan Tergugat bisa bertengkar hingga 3 kali;

-
Pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi disebabkan Tergugat sering pulang telat;

-
Bahwa Tergugat bekerja sebagai joki antri BBM;

-
Bahwa pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal bersama di rumah saksi hanya sebatas pertengkar mulut, pertengkar fisik baru terjadi saat Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah kos;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung Tergugat memukul Penggugat, yang saksi tahu saat itu Penggugat pulang kerumah dalam keadaan wajah lebam;

-
Bahwa di tahun 2024 saksi pernah melaporkan Tergugat ke Polisi atas tindakan KDRT yang dilakukannya terhadap Penggugat, meskipun pada akhirnya laporan tersebut saksi cabut karena berharap Tergugat dapat merubah perilaku kasarnya terhadap Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu. Penggugat tinggal bersama saya dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;

Halaman 8 dari 24
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat tetap rukun, namun nampaknya tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua atau keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

-
Bahwa saksi terakhir kali melihat anak Penggugat dan Tergugat minggu lalu;

-
Bahwa anak Penggugat dan Tergugat nampak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;

-
Bahwa sekitar sebulan yang lalu ada peristiwa di rumah saksi, dimana orang tua Tergugat datang mengamuk hingga mendobrak pintu rumah saksi hanya gara-gara anak Penggugat dan Tergugat menginap di rumah saksi, padahal kakak dari Penggugat mengambil anak tersebut dengan cara baik-baik dan akan mengembalikan anak tersebut keesokan harinya;

-
Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

2.

Saksi Kedua, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.11 RW.00, Kelurahan XXXXXXXXX, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jalan CH. Marthatihahu, Rt.006/Rw.002, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;



-
Bahwa kenal dengan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di rumah saksi, namun saksi lupa waktu pelaksanaannya;

-
Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

-
Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah saksi selama 1 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah rumah kos di XXXXXXXX;

-
Bahwa saksi beberapa kali berkunjung ke Kos Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXX;

-
Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang biasa saksi panggil Xxxxxxxx dan saat ini berusia 2 tahun;

-
Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam asuhan orang tua Tergugat;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak Penggugat hamil, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

-
Bahwa untuk pertengkaran mulut saksi sering sekali mendengarnya secara langsung, karena Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi;

Halaman 10 dari 24
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nbr



-
Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah saksi, saksi beberapa kali melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat;

-
Bahwa Tergugat memukul Penggugat dengan tangan kosong, baik mengepal maupun dengan cara menampar, dan hal tersebut mengakibatkan wajah Penggugat lebam;

-
Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat pertama kali saat Penggugat masih mengandung anak Penggugat dan Tergugat dengan usia kandungan 5 bulan, kejadiannya terjadi pukul 7 malam. Kejadian pemukulan yang kedua terjadi saat anak Penggugat dan Tergugat masih berusia 1 minggu, seingat saksi kejadiannya terjadi sekitar jam 10 pagi. Dan pemukulan yang saksi lihat ketiga kalinya sekitar 1 bulan lalu, kejadiannya terjadi sekitar jam 2 siang;

-
Bahwa pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat selalu diawali dengan perselisihan dan pertengkaran mulut;

-
Bahwa di bulan November 2023 Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi oleh suami saksi atas tindakan KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, namun pada akhirnya laporan tersebut dicabut karena berharap Tergugat dapat merubah sikap;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu. Penggugat tinggal bersama saya dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;

Halaman 11 dari 24
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nbr



-
Bahwa saksi pernah sekali menasehati Penggugat dan Tergugat secara bersamaan, namun saat itu Tergugat malah menghardik saksi dengan mengatakan agar saksi tidak ikut campur urusan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Tergugat bekerja sebagai joki antri solar, sementara Penggugat berjualan pentol dirumah saksi;

-
Bahwa tidak pernah ada upaya bersama dari saksi selaku keluarga Penggugat dengan orang tua atau keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

-
Bahwa saksi terakhir kali melihat anak Penggugat dan Tergugat hari Jumat seminggu yang lalu. Saat itu Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat datang kerumah;

-
Bahwa anak Penggugat dan Tergugat nampak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;

-
Bahwa Penggugat jarang menjenguk anaknya rumah orang tua Tergugat karena takut dengan orang tua Tergugat;

-
Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat, Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Hakim dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

-
Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

-
Bahwa sebulan lalu ada peristiwa keributan antara orang tua Tergugat dengan kakak Penggugat bahkan hingga orang tua Tergugat hendak memukul kakak Penggugat;

Halaman 12 dari 24
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Bahwa saksi mendapat cerita jika hal tersebut terjadi karena kakak Penggugat saat itu berjanji akan mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat di sore hari setelah paginya dijemput, namun kemudian anak tersebut menginap di rumah saksi;

Bahwa Tergugat di persidangan mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/382/VIII/2024/SPKT/RES NABIRE/PAPUA tertanggal 19 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan kemudian diberi kode T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 26 Agustus 2024 yang berisi Pencabutan Laporan. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan kemudian diberi kode T.2;

Bahwa Penggugat di telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan ingin agar gugatannya tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa Tergugat di telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya juga ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan

Halaman 13 dari 24
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang didalam gugatannya mengaku bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nabire;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dan membina rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Desember 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Halaman 14 dari 24
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata kasar, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Hal-hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2024 berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian disandarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 10 Desember 2024, Tergugat pada pokoknya membenarkan dan tidak memberikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Desember 2021 di Nabire;
2. Dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 23 November 2022;
3. Sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja Tergugat memberikan bantahan berkaitan penyebab terjadinya pertengkaran tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua**, dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Halaman 15 dari 24
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut menggambarkan jika Penggugat cakap hukum dan bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 19 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Pernyataan) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa pihak Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga namun telah dicabut oleh Tergugat karena telah berdamai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi dan Kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, pengelihatn dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain sebagaimana telah termuat dalam bagian duduk perkara. Sesuai syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi

Halaman 16 dari 24
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan syarat materiil kesaksian. Maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian, keterangan kedua saksi Penggugat yang bersesuaian satu dengan lainnya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama warga Nabire;
2. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Nabire;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxx yang saat ini berusia 2 tahun;
4. Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran yang disertai adanya tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
5. Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 2 bulan lalu;
6. Telah diupayakan damai namun tidak berhasil;
7. Anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat dan keluarganya;
8. Anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;

Menimbang, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti surat dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 17 dari 24
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa pihak Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Polisi atas tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Surat Pernyataan) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa pihak Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Polisi atas tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, namun laporan tersebut telah dicabut karena adanya kesepakatan damai yang dibuat oleh Tergugat, Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat serta bukti surat dari Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2021 dan telah dikaruniai seorang anak Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 23 November 2022;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi tindak kekerasan (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat dan saat ini dalam keadaan sehat serta baik-baik saja;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Halaman 18 dari 24
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Menimbang, bahwa berdasarkan petitium Penggugat dan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Hakim selanjutnya memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitium Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memberi pertimbangan perihal petitum tentang perceraian sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Hakim tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...
الروم : ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa terdapat kaedah hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 - Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyatakan bahwa : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti sebuah fakta dimana antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal meskipun belum mencapai 6 bulan, oleh karenanya Hakim berpendapat meskipun perceraian bukanlah jalan terbaik dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah pecah sedemikian rupa tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar, dengan kata lain perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang kemudian diambil oleh Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: “Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya”;

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Hakim juga sependapat dengan Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh Sunnah* Juz II : 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan

Halaman 20 dari 24
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Hakim patut menjatuhkan talak *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Hakim patut menyatakan jatuh talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Dalam Perkara Asesor

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang akan ditetapkan menjadi pemegang hak asuh/*hadlanah* atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat bin Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat pemegang hak asuh/*hadlanah* atas anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Tergugat selaku ayah hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah dewasa/telah menikah, dengan ketentuan tambahan Tergugat tetap harus memberikan akses kepada Penggugat untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan memperhatikan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hakim dalam amarnya patut menyatakan

Halaman 21 dari 24
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Tergugat (Tergugat Prinsipal) selaku ayah kandung sebagai pemegang hak hadlanah/pemeliharaan atas seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 23 November 2022 hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau telah menikah, dengan tanpa mengurangi sedikitpun hak dan kewajiban Penggugat (Penggugat Prinsipal) selaku seorang ibu dari anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat Prinsipal**) terhadap Penggugat (**Penggugat Prinsipal**);
3. Menetapkan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal lahir pada tanggal 23 November 2022 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Tergugat (Tergugat Prinsipal) hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau telah menikah, dengan tanpa mengurangi sedikitpun hak dan kewajiban Penggugat (Penggugat Prinsipal) selaku ibu dari anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp239.400,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, Sebagai Hakim, dan

Halaman 22 dari 24
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Baharudin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Hakim,

H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Baharudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran		Rp	30.000,00
2.	Biaya	Rp		50.000,00
	aya			
	Proses			
3.	Biaya	Rp		119.400,00
	aya			
	Panggilan			
4.	P	Rp		20.000,00
	NBP			
	Panggilan			
5.	Biaya	Rp		10.000,00
	aya			
	Redaksi			
6.	Biaya	Rp		10.000,00
	aya			
	Materai			
Jumlah		Rp		239.400,00
(dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)				

Halaman 23 dari 24
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nbr

